



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 11938-11948

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Mahram dan Larangan Kawin Semarga Adat Batak Toba dalam Pandangan Hukum Islam

Erwansyah<sup>1✉</sup>, Faisar Ananda<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [abu\\_hafiz46@yahoo.com](mailto:abu_hafiz46@yahoo.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Mahram merupakan permasalahan yang sangat penting dalam Islam, karena dapat mempengaruhi keabsahan sebuah perkawinan. Mahram merupakan keputusan Allah SWT sebagai bentuk kesempurnaan agama ini, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk mengetahui siapa yang termasuk mahram dan haknya. Selain itu, mahram juga sampai pada persoalan perkawinan semarga. Masalahnya adalah apakah hal tersebut dianggap bertentangan dengan keberadaan mahram atau tidak. Masalah ini selalu diperdebatkan oleh para tokoh Agama, sehingga melahirkan berbagai pendapat, ada yang melarang kawin semarga dan ada yang membolehkannya, sebab jika dilarang kawin semarga dipandang sebagai hal yang bertentangan dengan Agama. Sebagai kesimpulan penulis menyatakan permasalahan ini bukan termasuk daruriyyat, melainkan hanya kategori hajiyyat saja. Dengan kata lain bahwa larangan pernikahan semarga hukumnya boleh (mubah) dalam Islam.

Kata Kunci: *Mahram, Kawin Semarga, Hukum Islam*

## Abstract

Mahram is a very important issue in Islam, because it can affect the validity of a marriage. Mahram is the decision of Allah SWT as a form of perfection of this religion, which regulates all aspects of human life. Therefore, it is mandatory for us to know who is a mahram and their rights. Apart from that, mahrams also come to the issue of intermarriage. The problem is whether this is considered to conflict with the existence of a mahram or not. This issue is always debated by religious leaders, giving rise to various opinions, some forbid marriage within the clan and others that allow it, because if marriage within the clan is prohibited it is seen as something that is contrary to religion. In conclusion, the author states that this problem is not included in the daruriyyat category, but only in the hajjiyyat category. In other words, the prohibition on marriage within the same clan is permissible (mubah) in Islam.

Keywords: *Mahram, Marriage Within the Clan, Islamic Law*

## PENDAHULUAN

Perkawinan dalam pandangan Islam bukan hanya urusan keluarga dan masalah budaya, bukan pula sekedar urusan perdata semata, tetapi yang sangat penting juga merupakan masalah agama, oleh sebab itu perkawinan dilakukan adalah untuk memenuhi perintah Allah dan Sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi. Dari keterangan tersebut dapat kita lihat bahwa dalam hukum Islam perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi (Amir Syarifuddin, 2007). Namun pada kenyataannya masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang masih menggunakan tradisi adat dalam hal perkawinan, tentu hal ini perlu kajian secara mendalam adakah tradisi tersebut bertentangan dengan hukum Islam.

Menurut Hukum Islam terdapat ketentuan-ketentuan bahwa orang tidak boleh mengikat tali perkawinan dan pertalian yang disebut mahram, disebabkan pertalian darah, pertalian perkawinan dan pertalian sepersusuan. Begitu jelas Islam menjelaskan tentang hakekat dan arti penting perkawinan, bahkan dalam beberapa undang-undang masalah perkawinan diatur secara khusus. Seperti, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan lain-lain. Dalam hukum perkawinan Islam dikenal sebuah asas yang disebut selektivitas. Artinya bahwa, ketika hendak melangsungkan pernikahan terlebih dahulu harus menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia terlarang untuk menikah (Amir Syarifuddin, 2007). Hal ini untuk menjaga agar pernikahan yang dilangsungkan tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Terutama bila perempuan yang hendak dinikah ternyata terlarang untuk dinikahi, yang dalam Islam dikenal dengan istilah mahram (orang yang haram dinikahi). Perkawinan semarga menurut adat Batak Toba merupakan sesuatu hal yang dilarang

dikarenakan beberapa alasan-alasan tertentu. Menikah semarga menurut logika hukum Batak Toba tidak baik. Sanksinya jika dilanggar adalah sanksi moral, dikucilkan dari pergaulan, dan lain-lainnya. Namun dalam islam apakah kawin semarga dibolehkan atau tidak.

Berdasarkan hal di atas penulis perlu mengkaji tentang mahram dan kawin semarga dalam konteks Hukum Islam.

## METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode kajian kepustakaan (library research) yang bersifat kualitatif. Pembahasan yang dikemukakan didasari bahan-bahan yang diteliti melalui dalil-dalil al-Quran Sunnah, kitab-kitab fiqh dan kajian Ushul Fiqh. Dari kitab-kitab tersebut dikutip berbagai pendapat dan argumentasi para ulama beserta dalil-dalil yang mereka kemukakan, kemudian diambil suatu kesimpulan yang dapat dipahami seperti yang tertera dalam tulisan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Mahram

Dalam kamus Al-Munawwir kata **مَحْرَمٌ** berasal dari kata **حَرَمَ يَحْرُمُ حَرَمًا وَ مَحْرَمًا** yang berarti mencegah. Sedangkan **مَحْرَمٌ** sendiri yang haram atau terlarang (Ahmad Warson Munawwir, 1997). Sedangkan mahram menurut istilah menurut Ibnu Qudamah rahimahullah adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selama-lamanya karena sebab nasab, persusuan dan pernikahan, seperti bapaknya, anaknya atau saudara laki-lakinya karena sebab nasab atau sepersusuan (Imam Ibnu Qudamah, 2012).

### Dasar Hukum Mahram

Adapun yang menjelaskan tentang mahram dalam Alquran antara lain:

#### a) Surah An-Nisa ayat 22

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

*Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (Q.S. An-Nisa : 22).*

#### b) Surah an-Nisa : 23-24

حَرَّمَ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ وَعَمَّاتِكُمْ وَخَالَاتِكُمْ وَبَنَاتِ الْأَخِ وَبَنَاتِ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَابِكُمْ وَرَبَابِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِمَّنْ نَسَبَكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَمَنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ<sup>٢٣</sup> وَخَالَاتُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ<sup>٢٤</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (سورة النساء : ٢٣)

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَجَلٌ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ<sup>٢٥</sup> فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

(سورة النساء : ٢٤)

*"Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*

*"(diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (Q.S. An-Nisa : 23-24)*

Menurut tafsir *fi Zhilalil Quran* karya Sayyid Qutub dikatakan, bahwa wanita yang haram dinikahi itu sudah terkenal (masyhur) pada semua umat, baik yang masih konservatif maupun yang sudah maju (Sayyid Qutb, 2011). Wanita-wanita yang haram dinikahi menurut Islam adalah golongan wanita yang dijelaskan didalam surat An-Nisa ayat 22-24. Sebagiannya diharamkan untuk selamanya (yakni, selamanya tidak boleh dinikahi), dan sebagiannya diharamkan dinikahnya dalam kurun waktu tertentu (Musthafa Al-bugha, Musthafa khan, dan Alfiqhul manhaji, 2020).

Pembagian Mahram

Hukum diharamkannya menikahi wanita untuk selamanya terbagi menjadi beberapa bagian. Sebagian disebabkan karena hubungan nasab (keturunan), sebagian disebabkan hubungan *Radha'ah* (persusuan), dan sebagian disebabkan hubungan *mushaharah* (sebab pernikahan) (Muhammad 'Ali Ash-Shobuny, 2010).

Mahram karena hubungan nasab ada 4 tingkatan, pertama ushul yakni yang menurunkan dia terus keatas. Kedua, cabang (keturunan) kebawah. Ketiga, keturunan dari kedua orang tuanya terus kebawah. Keempat, keturunan langsung dari kakek neneknya (Wahbah Az-Zuhaili, 2007). Keturunan yang tidak langsung dari kakek nenek halal dinikahinya. Oleh karena itu, dihalalkan menikah antara anak-anak paman dengan anak-anak bibi. Adapun yang diharamkan karena *mushaharah* (sebab perkawinan) itu ada empat, di antaranya:

1. Bekas isteri bapak.
2. Bekas isteri anak.
3. Ibu dari isteri.
4. Anak dari isteri. Keharaman ini terjadi apabila lelaki itu telah mencampuri ibunya (Muhammad 'Ali Ash-Shobuny, 2010).

Juga diharamkan menikah dengan seseorang karena adanya hubungan persusuan, Persusuan Adalah masuknya air susu wanita anak Adam tertentu kedalam perut anak adam tertentu dengan cara tertentu pula (Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani, 2018). Sedangkan persusuan yang menjadikan seseorang menjadi mahram adalah lima kali persusuan, berdasar pada hadits dari Aisyah, beliau berkata " termasuk yang diturunkan dalam Alquran bahwa sepuluh kali persusuan dapat mengharamkan (pernikahan) kemudian dihapus dengan lima kali persusuan". ini adalah pendapat yang rajih di antara seluruh pendapat ulama' (Ibnu Hazm Ad-Dhohiri, 2004).

Keharaman menikah karena hubungan ini meliputi 7 orang Mahram, yaitu:

- a. Ibu, ibunya ibu (nenek), ibunya ayah (nenek), ibunya nenek (buyut), hingga terus ke atas.
- b. Anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki (cucu), anak perempuan dari anak perempuan (cucu), anak perempuan dari cucu (cicit), hingga terus ke bawah.
- c. Saudara perempuan, baik seayah-seibu, seayah, maupun seibu.
- d. Anak perempuan dari saudara laki-laki (keponakan), baik saudara seayah-seibu, seayah, atau seibu.
- e. Anak perempuan dari saudara perempuan (keponakan), baik saudara seayah-seibu, seayah, atau seibu.
- f. Saudara perempuan ayah (bibi), bibinya ayah, bibinya kakek, hingga terus ke samping.

g. Saudara perempuan ibu (bibi), bibinya ibu, bibinya nenek, hingga terus ke samping Jenis yang pertama dan ketiga dari wanita-wanita mahram ini disebutkan pengharamannya dalam ayat nash di atas. Adapun selain yang diharamkan dalam surat ini, aturan pelaksanaannya disebutkan dalam hadits Nabi SAW (Al-Bukhari, 2002).

يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

"Diharamkan karena sesusuan, apa yang diharamkan karena nasab. (H.R. Bukhari)

Selain hukum diharamkannya menikahi wanita untuk selamanya, juga ada hukum dilarangnya menikahi wanita untuk sementara, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dua saudara perempuan sekandung, dan
- b. Mengumpulkan seorang wanita dengan bibi (saudari ayah mertuanya), bibi (saudari ibu mertuanya).
- c. Menikahi perempuan yang bersuami.
- d. Menikahi perempuan yang masih dalam masa *iddah*.

Hal ini dapat dilihat dalam Firman Allah SWT:

وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

(dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (Q.S. An-Nisa : 23)

Penggalan ayat ini menegaskan tidak boleh poligami oleh seorang laki-laki terhadap dua orang perempuan yang bersaudara, dan seorang perempuan dengan bibi atau tantenya.

Pengertian Nikah/ kawin Semarga

Tidak dapat dipungkiri seperti kata pepatah di mana bumi dipijak disitu langit dijunjung, hal ini dapat dilihat pada masyarakat batak Toba, dalam tulisan ini penulis maksudkan Batak Toba adalah batak yang beragama Islam, dengan adanya larangan perkawinan semarga, mau tidak mau masyarakat harus tunduk pada aturan adat yang sudah dibangun sejak lama. Ini akan menjadi masalah ketika agama membolehkan sementara adat melarang, di sini adat terlihat lebih kuat daripada agama, yang seharusnya agama lebih dijunjung tinggi daripada adat.

Masalah perkawinan sudah diatur dalam Alquran yang mencakup rukun dan syarat perkawinan, tujuan perkawinan serta perkawinan-perkawinan yang dilarang dalam Islam. Dalam surat an-Nisa: 22- 24, wanita-wanita yang haram untuk dinikahi terbagi dua yaitu haram sementara dan haram selamanya. Surat an-Nisa ayat 22, Allah mengharamkan

menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahnya kecuali sebelum turunnya ayat tersebut, dalam Surat an-Nisa ayat 23, Allah memperinci wanita-wanita lain yang juga haram dinikahi, sedangkan dalam Surat an-Nisa ayat 24 Allah menambahkan larangan wanita yang haram untuk dinikahi. Dalam adat Batak Toba larangan perkawinan ditambah satu lagi yaitu larangan perkawinan semarga.

Berdasarkan keterangan di atas dan sepengetahuan penulis dapat dilihat bahwa tidak ada larangan melakukan perkawinan yang berdasarkan tali darah dari pihak ibu maupun ayah selain yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam hal ini tidak ditemukan juga larangan ataupun anjuran secara tegas tentang perkawinan semarga. Oleh karena itu tidak ada larangannya dalam al-Quran maupun hadist, maka dapat disimpulkan larangan perkawinan semarga di adat Batak Toba semata-mata *'urf* atau adat.

Berkaitan dengan *'urf* ini menurut Mukhtar Yahya dan Faturrahman terdapat kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

*"Hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah seampai ada dalil yang mengharamkannya"*

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

*"Adat itu bisa menjadi hukum"*

Namun demikian tidak secara otomatis *'urf*/adat itu menjadi hukum, melainkan masih harus dikaji dari berbagai hal.

Pernikahan Semarga Berdasarkan *'Urf*

*'Urf* (tradisi) yaitu bentuk mu'amalah yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeng (konstan) di tengah masyarakat (Muhammad Abu Zahra, 2016). *'Urf* sering disebut sebagai adat. Tetapi adat lebih umum daripada *'urf*, sebab adat kadang-kadang terdiri atas adat perorangan atau bagi orang tertentu, sehingga hal ini tidak bisa dinamakan *'urf* dan kadang-kadang terdiri atas adat masyarakat. Inilah yang disebut *'urf* baik bersifat umum maupun khusus.

Para ulama fiqih membagi *'urf* di antaranya sebagai berikut:

1. Dari segi cakupannya, *'urf* dibagi dua:
  - a. *Al-'urf al-'am* (kebiasaan yang bersifat umum) Yaitu kebiasaan yang berlaku umum di seluruh daerah. Misalnya dalam jual beli mobil, segala peralatan yang diperlukan

untuk memperbaiki mobil, seperti tang, dongkrak termasuk dalam harga jual tanpa akad sendiri.

- b. *'urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) yaitu kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu. Misalnya dalam jual beli jika terdapat cacat maka barang boleh dikembalikan, sedangkan di tempat lain tidak boleh dikembalikan.
2. Dari segi keabsahannya dan pandangan syara', *'urf* terbagi dua:
- a. *Al-'urf al-sahih*, yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan nas, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak membawa mudarat bagi mereka. *'urf* ini dipandang sah sebagai salah satu sumber pokok hukum Islam. Misalnya dalam masa pertunangan pihak laki-laki diperbolehkan memberi hadiah kepada wanita tetapi bukan sebagai mas kawin.
  - b. *Al-'urf al-fasid* yaitu *'urf* yang bertentangan dengan syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara', *'urf* ini tidak dapat dijadikan sumber penetapan hukum. Misalnya di kalangan pedagang yang menghalalkan riba dalam hal pinjam meminjam (Muhammad Abu Zahra, 2016).

Dalam *maqasid al-saria'* terdapat tiga skala prioritas yang berbeda tetapi saling melengkapi yaitu, *Dharuri* (الضروري) , *hajiyat* (الحاجيات) dan *tahsiniyyat* (التحسينيات). *Daruriyyat* (tujuan-tujuan primer) yaitu sesuatu yang harus ada untuk keberadaan manusia atau tidak sempurna kehidupan manusia tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut. *Daruriyyat* ini ada lima: agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. *Hajjiyat* (tujuan-tujuan sekunder) yaitu sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat *dharuri*. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri.. Meskipun tidak sampai akan merusak kehidupan, namun keberadaanya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan. Sedangkan *tahsiniyyat* (tujuan-tujuan tertier) yaitu sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tertier, kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaanya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan (Amir Syarifuddin, 2008).

Dalam pemahaman penulis larangan perkawinan semarga dalam adat Batak Toba tidak termasuk ke dalam kategori *daruriyyat*, tetapi hanya masuk kategori *hajjiyyat* karena dibutuhkan masyarakat Batak Toba untuk mempermudah mencapai kesejahteraan rumah tangga. Adanya larangan perkawinan ini tidak akan mengakibatkan hancurnya kehidupan masyarakat. Oleh karena itu perkawinan semarga dalam adat Batak Toba hukumnya mubah (boleh).

Hal ini dapat dilihat dari ketentuan adat Batak Toba yang menyebutkan bahwa adat tidak pernah mengharamkan menikah semarga, tetapi hanya melarang. Antara mengharamkan dengan melarang itu berbeda. Menikah sesuku itu berarti hukumnya halal/boleh, tetapi masyarakat Batak Toba tidak mengerjakannya karena beberapa hal dan pertimbangan. Menurut hukum adat Batak yang hubungan kekerabatannya bersifat *asymmettrisch connubium*, melarang terjadinya perkawinan antara pria dan wanita yang satu marga.

Menikah semarga menurut logika hukum Batak Toba tidak baik, Sanksinya jika dilanggar adalah sanksi moral, dikucilkan dari pergaulan. Bukan saja pribadi orang yang mengerjakannya, tapi keluarga besar pun mendapat sanksinya, membuat aib karena perangai kita. Selain itu juga beredar mitos di adat Batak Toba yang sudah diyakini turun-temurun bahwa nikah semarga akan membawa petaka dalam rumah tangga nantinya. Beberapa alasan mengapa masyarakat Batak Toba melarang keras pernikahan semarga.

1. Pelopor Kerusakan dalam Marga.
2. Mempersempit Pergaulan.
3. Menciptakan Keturunan yang Tidak Berkualitas.
4. Mengganggu Psikologis Anak.
5. Kehilangan hak Secara Adat.
6. Membawa Kerugian Materi.

Menyikapi larangan nikah semarga dalam adat Batak Tobal penulis berpendapat bahwa penerapan hukum syar'i perlu disesuaikan dengan kesiapan masyarakat untuk menerimanya. Karena itu, penerapan ini membutuhkan pemahaman terhadap apa yang dikenal dengan istilah *fiqhul waqi'* dan *fiqhud dakwah*. Bila penerapan hukum pada masyarakat di suatu tempat akan menimbulkan gejolak, atau sanksi yang memberatkan, maka penerapan itu bisa ditangguhkan sampai masyarakat memiliki kesiapan untuk itu, apalagi bagi masyarakat batak yang sangat kuat dan kental dengan adat. Wallahu a'lam.

## SIMPULAN

Setelah menguraikan ayat-ayat tersebut di atas, dapatlah ditarik beberapa *istinbath* hukum, antara lain:

Bahwa perempuan yang haram dinikahi terbagi kepada tiga sebab yaitu:

Hubungan Keluarga (*نسيبة*) yang terdiri dari tujuh macam, yaitu:

1. الامهات (Ibu), ibunya ibu (nenek), ibunya ayah (nenek), ibunya nenek (buyut) hingga terus ke atas
2. البنات (anak-anak PR) anak perempuan dari anak laki-laki (cucu) anak perempuan

- dari anak perempuan (cucu) anak perempuan dari cucu (cicit) hingga terus kebawah
3. الأخوات (Saudari perempuan), baik seayah-seibu, seayah maupun seibu
  4. بنات الأخ (keponakan dari saudara LK) baik saudara seayah-seibu, seayah, atau seibu
  5. بنات الأخت (keponakan dari saudari PR) baik saudara seayah-seibu, seayah, atau seibu
  6. العمات (bibi dari ayah) bibinya ayah, bibinya kakek, hingga terus keatas
  7. الخالات (bibi dari ibu) bibinya ibu, bibinya nenek, hingga terus keatas

Hubungan sebab Perkawinan (المصاهرة) terdiri dari empat macam, yaitu:

1. زوجة الأب ( Ibu tiri ), istri kakek (nenek tiri), dan terus keatas dengan catatan sang ayah atau sang kakek telah bergaul suami istri dengannya.
2. زوجة الأبن ( Menantu ) istri cucu hingga terus kebawah, walau sang anak atau cucu baru sekedar akad dan belum bergaul suami- istri
3. أم الزوجة ( Ibu mertua), nenek istri, hingga terus keatas, walau hanya baru sekedar akad nikah dengan anaknya belum bergaul suami-istri.
4. بنت الزوجة ( anak tiri) anak perempuan dari anak tiri (cucu tiri) dengan catatan ibu si anak tersebut telah dicampuri.

Hubungan Sebab Sesusuan (الرضاعة) terdiri dari tujuh macam seperti mahram pada nasab:

1. الأم بالرضاع (ibu persusuan),
2. الأخت بالرضاع (saudari sesusuan)
3. بنت الأخ من الرضاع (anak perempuan dari saudara sesusuan)
4. بنت الأخت من الرضاع (anak perempuan dari saudari sesusuan)
5. العمة من الرضاع ( bibi dari ayah saudara sesusuan )
6. الخالة من الرضاع ( bibi dari ibu saudara sesusuan)
7. البنت من الرضاع ( anak perempuan sesusuan)

Larangan perkawinan semarga tidak termasuk ke dalam kategori daruriyyat, tetapi hanya masuk kategori *hajiyyat* karena dibutuhkan masyarakat Batak Toba untuk mempermudah kesejahteraan mencapai rumah tangga. adanya larangan perkawinan ini tidak akan mengakibatkan hancurnya kehidupan masyarakat. Oleh karena itu perkawinan semarga hukumnya mubah (boleh).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Al-Asfihani Ahmad bin Husain . 2018. Fathul Qarib Mujib. Cairo: Dar Al- Alamiyah Al-Mu, āshirah, Juz 3, (Damaskus: Dar al Fikr, 2013), 558. Ibn Kathīr, Tafsir al-Qur’ān al-’Azim, Juz II, (Mesir: Dār al-Kutub, tt), 236
- Al-Suyuti Imam Jalaludin. 1422 H. Asbāb al-Nuzūl, Beirut: Muassasah al-Kutub

alTsaqofiyah,.

Ash-Shobuny Muhammad 'Ali. 2004. Rowai'ul Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an, Jakarta: Darul Kutub al-Islamiyah

Basyir Ahmad Azhar. , 1998. Hukum Adat Bagi Umat Islam. Yogyakarta

Departemen Agama RI. 2004. Alquran dan terjemahan. Bandung : J-ART

Ibnu Hazm Ad-Dhohiri Al Muhalla bil Atsar 2/10, Mustafa Al –Adhawi Jami' ahkamun Nisa '3/47.

Munawwir Ahmad Warson. 1997. Al-Munawwir Kamus Indonesia. - Arab, Surabaya: Pustaka Progressif

Nuruddin Amiur. 2004. Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis.

Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, Jakarta : Prenada Media

Setiady Tolib. 2009. Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan), Bandung: Alfabeta.

Shihab Muhammad Quraish. 2002. Tafsir alMishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Jakarta: Lentera Hati,

Syarifuddin Amir. 2008. Ushul Fiqih. Jakarta : kencana.

Qutb Sayyid. 2001. Tafsir Fi Zhilalil Qur'an. Jakarta: Gema Insani Press

Zahra Abu. 2016. Ushul Fiqih. Jakarta : Firdaus.